

DAFTAR PUSTAKA

- Anarta, F., dan Darwis, R. S. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 212-220.
- Antouw, S. ., Ngangi, C. R., dan Lolowang, T. F. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Dengan Model Cipp (Context, Input, Process, Product) Di Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi*, 13(3A), 95. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.3a.2017.18031>
- Artanto, D., dan Ibadin, H. (2023). Penerapan Evaluasi Cipp (Context, Input, Process, Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di Mtsn 1 Yogyakarta. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 68-82.
- Atmaja, J. P. (2023). Peran Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Destinasi Pariwisata Di Indonesia. *J. Destin. Pariwisata*, 11(1), 151.
- Batara, M., dan Mengga, G. S. (2025). Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Pengelolaan Objek Wisata Tongkonan Papa Batu. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(1).
- Berliandaldo, M., Fasa, A. W. H., dan Andriani, D. (2022). Implikasi Peran Destination Management Organization (Dmo)–Destination Governance (Dg) Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Kepariwisataan*, 21(2), 113-129.
- Budiman, M. A. (2017). Pengukuran User Experience Pada Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Metode Heuristic Evaluation (Studi Kasus : Aplikasi Praktikum Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung). 1–4. <http://repository.unpas.ac.id/26817>.
- Darmi, T. (2024). Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Curug 9 di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 6(1), 81-91.
- Duren, jadesta. co. desa tangsi. (2023). desa wisata tangsi duren. *Jadesta.Com* Desa Tangsi Duren.
- Febriana, D. B., & Indarti, S. (2024). Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Makmur di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. *PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration*, 1(2), 168-176.

- Fitriani, N. N., dan Marom, A. (2025). Analisis Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 14(2), 217-233.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., dan Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Indarti, S., Rosidin, R., Thaap, J. I., dan Trisnawati, N. (2022). Analysis The Role of Stakeholders in Development Waterfall Tourism Mandi Angin in Air Berau Village Subdistrict Pondok Suguh Regency Mukomuko. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 199-204.
- Jadesta.com. (2023). desa wisata air sempiang. *Jadesta.Com*.
- Jannah, M., dan Riana, M. A. (2024). Revisit Intention And Tourist Orientation: A Sustainable Tourism Development Framework For Natural And Built Attractions. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 9(2), 198-209.
- Kemenparekraf. (2020). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- Kemenparekraf. (2023). Permen-Parekraf-No.-1-Tahun-2023. 1–100.
- Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid Dan Implementasinya. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211-221.
- Lala Rahmandhani, & Hodi. (2023). Analisis Penanganan Foreign Object Debris (FOD) Oleh Petugas Apron Movement Control (AMC) Dalam Menjaga Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Bandara Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(4), 49–61. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i4.354>
- Mathison, S. (2017). Cipp Model (Context, Input, Process, Product). *Encyclopedia of Evaluation*, 342–347. <https://doi.org/10.4135/9781412950558.n82>
- Moleong, L. . (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. R. S. M. A. (2022). Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. *Professional: Jurnal*

Komunikasi Dan Administrasi Publik, 9(Vol 9 No 2 (2022)), 271–276.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3100/2713>

- Nur, I., dan Mariantha, I. N. (2018, October). Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan* (Vol. 1, No. 1, Pp. 1090-1104).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun, P. D. K. K. N. 5. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata. 9, 356–363.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun, P. D. P. B. N. 8. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024. 15(1), 37–48.
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun, P. D. P. B. N. 8. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024. 15(1), 37–48.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun, P. D. T. D. T. R. I. N. 7 T. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 01, 1–23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun, P. P. N. 50. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010–2025. 1–6.
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun, P. P. N. 69. (2019). Perpres Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BPK.Go.Id, 24(012599).
- Pratama, I. A. (2022). Evaluasi Program Cleanliness Healty Safety Enviroment Pada Objek Wisata Bukit (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung).
- Rahayu, A., Putri, B., & Darmi, T. (2024). Implementasi Program Pengenaan Sanksi Administratif pada Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. 1, 153–160.
- Rahmawati, K., Harsono, Ju., & Djuwitaningsi, E. W. (2018). Analisis Strategi (Community Building) Pemerintahan Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal,

- Kabupaten Ponogoro dalam Pengembangan Desa Wisata Kupuk. Pengaruh Model Jembatan Rangka Batang Berbahan Stik Es Krim Terhadap Beban Kritis, 2018, 70–80. <https://www.researchgate.net>
- Riangger, Subowo, A., & Herawati, A. R. (2023). Evaluasi Program Desa Wisata Candirejo Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Rianger, Ari Subowo, Augustin Rina Herawati. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1, 1–17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/42405/30471>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2023). Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019, 12–26.
- Sari, R. J. (2022). Evaluasi Program Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengembangkan Objek Wisata Bakar Tongkang. <https://repository.uir.ac.id/18335/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/18335/1/187310346.pdf>
- Somantri, D., Sembiring, D. A., & Septiani, I. A. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 31935–31942.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifah, R., dan Rochani, A. (2022). Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109-129.
- Ulvansyah, F., Indarti, S., & Darmi, T. (2023). Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(1), 62–70. <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i1.7842>
- Undang-Undang No.10 Tahun. (2009). Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 19(19), 19.
- Wahdan Wilsa, A., Rusilowati, A., & Cahyono, E. (2023). Evaluasi Program Plp Stkip Nu Indramayu Tahun 2023 Dengan Model Cipp. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 25–31. <https://doi.org/10.21009/jep.v14i1.35778>

- Wahyudi, W., dan Herlan, M. (2021). Faktor Promosi Dan Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Objek Wisata Danau Tasikardi Serang-Banten. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(2), 356-363.
- Wika, M. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Perbatasan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 11384-11395.
- Yolanda, Y. (2021). Abstrak Evaluasi Pelaksanaan Event Wisata Nasional Festival Bakar Tongkang Tahun 2019 Pada Dinas Pariwisata. *Skripsi*, 110.

L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

I. Waktu

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Tempat : Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

II Identitas Informan

Nama : RTCE, JGP, NB, NS

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : S1

III Pertanyaan

- **Indikator Context**

Aspek Masalah atau Kebutuhan

1. Apa yang menyebabkan diadakannya program lomba desa wisata?
2. Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata desa?

Aspek Tujuan Atau Sasaran

1. Apa tujuan dan strategi dari diadakannya program lomba desa terhadap desa desa yang mempunyai potensi wisata?

- **Indikator Input**

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?

Aspek Sarana Dan Prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?

Aspek Kebijakan Yang Mendukung

1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
2. Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?

- **Indikator Process**

Aspek Pelaksanaan Dan Proses Berjalan

1. Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?

- **Indikator Product**

Aspek Penyelesaian Dan Pencapaian

1. Apakah tujuan diadakannya lomba desa wisata ini tercapai?

Aspek Hasil Akhir

1. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
2. Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Tangsi Duren, Desa Wisata Air Sempiang, Desa Wisata Batu Ampar, dan Desa Wisata Batu Kalung)

I. Waktu

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025. Kamis, 22 Mei 2025. Senin, 26 Mei 2025. Kamis, 28 Mei 2025

Tempat : Kantor Balai Desa Tangsi Duren

II Identitas Informan

Nama : KY, ST, MG,PR, RA, RD, AAS, BGA.

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Perempuan.

Agama : Islam

Pendidikan : SMA,SMP, S1, DIII

III Pertanyaan

• **Indikator Context**

Aspek Masalah atau Kebutuhan

1. Apa saja kebutuhan dari pelaksanaan lomba desa wisata,?
2. Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata desa?

• **Indikator Input**

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?

Aspek Sarana Dan Prasarana

1. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?

Aspek Kebijakan Yang Mendukug

1. Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
2. Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?

- **Indikator Process**

Aspek Pelaksanaan Dan Proses Berjalan

1. Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata di Kabupaten Kepahiang?

Aspek Tahapan-Tahapan Kegiatan

1. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan desa wisata, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kegiatan tersebut?

- **Indikator Product**

Aspek Hasil Akhir

1. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
2. Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?
3. Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan program lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu?

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : RTCE
Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apa yang menyebabkan diadakannya program lomba desa wisata?
Responden	“Program lomba desa wisata ini diadakan untuk memenuhi target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu yaitu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, baik dari dalam maupun luar daerah. Selain itu, mereka juga ingin mengembangkan wisata budaya, kearifan lokal, dan keindahan alam yang ada. Semua ini dilakukan supaya pariwisata bisa mendorong perekonomian di sektor pariwisata”.
Penulis	Apa tujuan dan startegi dari diadakannya program lomba desa terhadap desa-desa yang mempunyai potensi wisata?
Responden	“Tujuan dari program lomba desa wisata adalah untuk mendorong desa-desa yang memiliki potensi wisata agar dapat berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Melalui program ini, desa didorong untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pelaksanaan lomba dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti melengkapi administrasi, mempresentasikan potensi wisata, serta kunjungan langsung tim penilai ke desa. Program ini juga melibatkan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi desa masing-masing”
Penulis	Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?
Responden	“Pelaksanaan Lomba Desa Wisata terdiri atas empat tahapan, yaitu tahap pendaftaran peserta, seleksi administrasi, pemaparan potensi desa, dan visitasi lapangan. Seluruh tahapan tersebut difasilitasi oleh panitia dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, sedangkan proses penilaian dilakukan secara

	langsung oleh tim dewan juri yang telah ditetapkan”
Penulis	Apakah tujuan diadakannya lomba desa wisata ini tercapai?
Responden	“Belum, karena desa belum berhasil menonjolkan kekhasan budaya lokal secara optimal. Proses pengembangan masih terus berlangsung dan desa dinilai belum sepenuhnya memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai desa wisata, sehingga masih memerlukan pendampingan dan pembinaan lebih lanjut”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : JGP
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apa yang menyebabkan diadakannya program lomba desa wisata?
Responden	"Pembangunan kepariwisataan dikembangkan melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini juga berorientasi pada penguatan wilayah serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam sektor pariwisata"
Penulis	Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata?
Responden	"Tentu saja, pelaksanaan lomba desa wisata disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, mengingat tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata di Provinsi Bengkulu yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat"
Penulis	Apa tujuan dan startegi dari diadakannya program lomba desa terhadap desa-desa yang mempunyai potensi wisata?
Responden	"Pelaksanaan lomba desa wisata bertujuan untuk mempromosikan desa-desa wisata di Provinsi Bengkulu sebagai destinasi unggulan, baik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Promosi ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta dengan mengangkat keberagaman potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing desa. Seluruh upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pengembangan desa wisata secara berkelanjutan di Provinsi Bengkulu"
Penulis	Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?
Responden	"Adapun proses pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: sosialisasi dan publikasi petunjuk teknis, pemberkasan peserta, pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi beserta softcopy,

	penutupan masa pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman sepuluh besar desa wisata, serta diakhiri dengan kegiatan pemaparan oleh sepuluh besar desa wisata terbaik”
Penulis	Apakah tujuan diadakannya lomba desa wisata ini tercapai?
Responden	“Ya, tujuan program dapat dikatakan tercapai, ditunjukkan dengan keberhasilan desa mencapai tingkat nasional serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata tersebut”
Penulis	Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
Responden	“Sejauh ini, tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program Lomba Desa Wisata”
Penulis	Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?
Responden	“Hasil akhir dari program Lomba Desa Wisata menghasilkan sepuluh besar desa wisata terbaik yang ditetapkan sebagai pemenang dan memperoleh piagam penghargaan. Dari sepuluh besar tersebut, ditetapkan lima desa terbaik yang menerima hadiah berupa uang pembinaan dan trofi, dengan rincian sebagai berikut: juara pertama memperoleh Rp50.000.000, juara kedua Rp35.000.000, juara ketiga Rp25.000.000, juara keempat Rp20.000.000, dan juara kelima Rp15.000.000. Setiap desa pemenang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana pembinaan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, desa pemenang juga memperoleh penghargaan tambahan berupa fasilitas penyelenggaraan event pariwisata, dukungan pembinaan usaha mikro dan kecil di kawasan wisata, fasilitasi pemanfaatan dana desa, serta pembinaan sektor pertanian berbasis agrowisata”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : NB
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Sudah, Pelaksanaan program ini telah didukung oleh keberadaan panitia pelaksana dan tim juri yang ditunjuk secara khusus, guna memastikan jalannya kegiatan dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan”
Penulis	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?
Responden	“Pelaksanaan lomba desa ini telah memadai, yang mencakup kelengkapan administrasi, ketersediaan petunjuk teknis, tim juri, serta sarana transportasi. Penyelenggaraan kegiatan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, khususnya subkegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi”
Penulis	Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
Responden	“Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mendukung program desa wisata, seperti melalui pembentukan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menyusun pedoman teknis lomba desa wisata, serta memberikan pendampingan dan pelatihan dari Kementerian Pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami pariwisata, kurangnya kerja sama antara pihak terkait, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : NS
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Keterlibatan sumber daya dalam pelaksanaan program lomba desa wisata dinilai sudah cukup memadai. Dinas Pariwisata sebagai penyelenggara program telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu sebagai koordinator, fasilitator, dan penilai. Hal ini terlihat dari penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan sosialisasi kepada desa peserta, bantuan dalam kelengkapan administrasi, serta pelaksanaan penilaian yang meliputi presentasi potensi wisata dari desa dan kunjungan langsung ke lokasi oleh tim penilai”
Penulis	Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
Responden	“Dasar hukum yang mendukung pelaksanaan program desa wisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta diperkuat dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain aksesibilitas menuju lokasi desa wisata yang masih cukup sulit dijangkau serta tingkat keterlibatan masyarakat yang masih terbatas”
Penulis	Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?
Responden	“Pendanaan dalam pelaksanaan program Lomba Desa Wisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	(APBD), serta didukung oleh investasi dari pihak provinsi yang turut melakukan peninjauan langsung ke lokasi desa wisata”
Penulis	Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?
Responden	“Hasil akhir dari program ini ditandai dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah uang pembinaan dalam acara Malam Anugerah Desa Wisata. Acara ini dilaksanakan di ballroom hotel dan dikelola oleh event organizer yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan. Dalam kegiatan tersebut, setiap desa diberi kesempatan untuk menampilkan seni dan budaya daerahnya. Pemenang ditetapkan oleh tim juri dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Selain hadiah utama, Dinas Pariwisata juga mengupayakan hadiah tambahan dari sponsor melalui pengajuan proposal. Hadiah dari sponsor diserahkan bersamaan dengan hadiah utama pada acara malam anugerah”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Tangsi Duren)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : KY
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apa saja kebutuhan dari pelaksanaan lomba desa wisata?
Responden	“banyak, mencakup kelengkapan administrasi serta keberagaman potensi yang dimiliki desa dalam mendukung kegiatan pariwisata. Keberagaman tersebut mencakup kekompakan masyarakat, partisipasi swadaya, keberadaan organisasi pendukung seperti Pokdarwis, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dalam tahapan penilaian, minimal lima orang perwakilan Pokdarwis diwajibkan hadir untuk melakukan presentasi di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, dilakukan kunjungan langsung ke masing-masing desa, di mana hasil observasi lapangan menjadi salah satu penentu utama dalam proses penilaian akhir”
Penulis	Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata?
Responden	“Program lomba desa wisata dinilai sangat sesuai, mengingat Desa Tangsi Duren telah berhasil masuk dalam 100 besar desa wisata tingkat nasional. Keikutsertaan dalam program ini dipandang penting sebagai upaya pengembangan desa wisata, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan sektor usaha, UMKM, serta mendukung aktivitas ekonomi lainnya seperti pertanian”
Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“untuk sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan lomba desa wisata dinilai belum sepenuhnya optimal, karena masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat dan pemerintah setempat. Proses pengembangan desa wisata juga tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan tahapan yang berkelanjutan. Pemerintah desa, dalam hal ini, telah berupaya

	memberikan pelatihan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas lokal. Sementara itu, unsur pelaksana dalam program ini secara umum telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing”
Penulis	Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
Responden	“Terkait dengan kebijakan, pengelolaan awal kebijakan desa wisata dilakukan oleh Kepala Desa. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum diformalkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Adapun tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini antara lain munculnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat”
Penulis	Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?
Responden	“untuk pembiayaan program desa wisata masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan sampai saat ini belum terdapat keterlibatan investor atau pihak ketiga dalam pengelolaan desa wisata”
Penulis	Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?
Responden	“Seluruh kelengkapan administrasi harus dipenuhi, termasuk legalitas dan keberadaan Pokdarwis, kegiatan pembekalan, serta dukungan lainnya. Selain itu, kesiapan desa, potensi kebudayaan, dan produk unggulan UMKM juga harus ditampilkan sebagai bagian dari penilaian dalam program desa wisata”
Penulis	Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan desa wisata, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kegiatan tersebut?
Responden	“Pelaksanaan Lomba Desa Wisata umumnya dimulai pada pertengahan tahun, yang diawali dengan tahap pendaftaran, dilanjutkan dengan pemaparan dari Pokdarwis, kunjungan lapangan oleh tim dewan juri ke lokasi wisata, hingga tahap akhir berupa penentuan pemenang. Sementara itu, kegiatan kepariwisataan di desa umumnya berlangsung pada momentum hari-hari besar. Adapun keterlibatan masyarakat dalam mendukung desa wisata telah berjalan dengan baik, di mana masyarakat secara aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan potensi wisata desa”
Penulis	Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
Responden	“Tantangan yang dihadapi selama ini mencakup upaya dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung, serta mengajak

	pelaku UMKM agar berpartisipasi dan berjualan di area lokasi wisata”
Penulis	Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?
Responden	“Setelah mengikuti Lomba Desa Wisata, terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Program ini memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan serta peningkatan kegiatan ekonomi melalui perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)”
Penulis	Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan program lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu?
Responden	“Penilaian terhadap pelaksanaan program Lomba Desa Wisata dinilai sangat baik karena mendorong desa dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Namun, sebagai saran untuk pelaksanaan di masa mendatang, diharapkan program ini dapat mengembangkan konsep desa wisata dalam bentuk paket wisata yang terintegrasi dengan sistem tourgate, sehingga dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih terstruktur dan menarik bagi pengunjung”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Tangsi Duren)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ST
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Sumber daya dalam pelaksanaan lomba desa wisata cukup memadai, meskipun belum sepenuhnya optimal. Masih ada tantangan, terutama dalam hal partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah desa dan Pokdarwis sudah menjalankan peran sesuai tugasnya, namun peningkatan kapasitas serta kerja sama antar pelaksana masih perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan berkelanjutan”
Penulis	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?
Responden	”Tenaga kerja dalam pelaksanaan lomba desa ini dinilai sudah memadai. Namun, akses menuju lokasi wisata untuk sementara tidak dapat digunakan akibat kerusakan jalan (ambblas), yang mengindikasikan bahwa anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung infrastruktur pendukung destinasi wisata”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Air Sempiang)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : MG
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apa saja kebutuhan dari pelaksanaan lomba desa wisata?
Responden	“Persiapan dalam mengikuti program lomba desa wisata termasuk dalam beberapa tahapan, antara lain pemenuhan administrasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penataan dan pengelolaan lokasi potensi wisata, penyusunan materi pemaparan, serta pelaksanaan kunjungan dan penilaian langsung oleh tim juri ke desa yang mengikuti lomba”
Penulis	Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata?
Responden	“iya sesuai, karena dengan diselenggarakannya lomba desa wisata, mendorong kami untuk bekerja lebih keras dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal yang ada”
Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan lomba desa wisata dinilai telah memadai dan cukup baik dalam mendukung jalannya lomba. Setiap unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembagian tugas dilakukan secara terstruktur, di mana setiap seksi bertugas sesuai dengan lokasi destinasi wisata yang telah ditetapkan”
Penulis	Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
Responden	“Kebijakan terkait pengembangan desa wisata dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui penyusunan dan

	pengesahan Peraturan Desa (Perdes). Sejumlah kebijakan telah disusun untuk mendukung pelaksanaan program desa wisata. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan tantangan, salah satunya adalah tumpang tindih antara Perdes dan peraturan daerah, seperti pada kebijakan mengenai pengelolaan parkir”
Penulis	Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?
Responden	“Pendanaan untuk pengembangan infrastruktur desa wisata berasal dari Dana Desa yang disepakati melalui hasil musyawarah bersama. Sementara itu, hingga saat ini pemerintah desa belum menerima keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan pengembangan desa wisata”
Penulis	Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?
Responden	“Pelaksanaan atau proses kegiatan biasanya diawali dengan adanya undangan atau arahan langsung dari Dinas Pariwisata, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemaparan dari peserta, serta kunjungan lapangan oleh tim dewan juri”
Penulis	Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan desa wisata, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kegiatan tersebut?
Responden	“Kegiatan tahunan di desa umumnya dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram dalam bentuk acara syukuran atau sedekah bumi sebagai wujud rasa syukur masyarakat terhadap hasil bumi dan keselamatan desa. Dalam pelaksanaannya, tingkat partisipasi masyarakat terbilang tinggi, di mana sebagian besar warga turut berkontribusi secara aktif dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan desa wisata”
Penulis	Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
Responden	“Program desa wisata masih memerlukan dukungan yang lebih kuat dari dinas terkait, mengingat kontribusi yang diberikan selama ini dinilai belum optimal. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan waktu dan dana dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam upaya pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan jalan menuju kawasan wisata, tidak selalu memperoleh persetujuan dari masyarakat, sehingga menuntut adanya pendekatan dan partisipatif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program”
Penulis	Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?

Responden	“Hasil dari pelaksanaan Lomba Desa Wisata memberikan dampak positif, antara lain berupa perolehan hadiah dan penghargaan (reward). Namun, beberapa bentuk reward yang diberikan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi harapan. Meskipun demikian, melalui lomba ini, keberadaan desa wisata menjadi lebih dikenal luas, jumlah kunjungan wisatawan meningkat, dan alokasi dana desa mulai rutin diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, lomba ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas desa wisata serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat”
Penulis	Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan program lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu?
Responden	“Menurut informan, program ini memberikan motivasi yang tinggi, khususnya dalam membangkitkan semangat untuk mengembangkan sektor pariwisata desa. Selain itu, program ini juga mendorong desa-desa yang memiliki potensi wisata untuk lebih aktif dalam mengembangkan dan mengelola potensi tersebut secara optimal”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Air Sempiang)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : PR
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Sumber daya sudah cukup memadai dan mendukung kelancaran kegiatan. Setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Tugas-tugas dibagi dengan jelas, dan tiap bagian bertanggung jawab sesuai dengan lokasi wisata yang ditentukan”
Penulis	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?
Responden	“Secara keseluruhan, pelaksanaan lomba desa belum sepenuhnya memadai, khususnya dari aspek pendanaan. Hal ini disebabkan karena tidak seluruh alokasi dana desa difokuskan pada sektor pariwisata, sehingga proses pengembangan masih berjalan secara bertahap dan hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Meskipun begitu, ketersediaan tenaga kerja dinilai telah mencukupi”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Batu Ampar)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : RA
 Jenis kelamin : Perempuan

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apa saja kebutuhan dari pelaksanaan lomba desa wisata?
Responden	“Banyak. Secara administratif, salah satu persyaratan utama adalah keberadaan organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa juga harus mempersiapkan objek-objek wisata yang akan diikutsertakan dalam perlombaan. Dari sisi pemerintahan desa, diperlukan kelengkapan profil desa serta terjalinnya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan BUMDes. Sementara itu, secara umum, masyarakat desa wisata diharapkan memiliki semangat kebersamaan dan saling mendukung dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan perlombaan.”
Penulis	Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata?
Responden	“iya, karena program lomba desa wisata berperan sebagai pemicu bagi desa-desa wisata untuk melakukan penilaian terhadap potensi yang dimiliki, sekaligus menemukan kelebihan dan kekurangan yang ada. Dengan begitu, desa dapat melakukan perbaikan dan pengembangan yang lebih terarah dalam pengelolaan sektor pariwisatanya”
Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memadai, terutama dalam hal keterampilan sumber daya manusia. Meskipun begitu, setiap unsur pelaksana telah berupaya menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meskipun masih terdapat kendala dalam hal koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Beberapa pelaksana di tingkat desa menunjukkan inisiatif yang baik, namun tetap diperlukan penguatan kapasitas dan pendampingan dari dinas terkait agar pelaksanaan lomba desa lebih efektif dan berkelanjutan”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Batu Ampar)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : RD
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Untuk saat ini, pelaksanaan lomba desa belum berjalan secara maksimal mengingat pelaksanaannya masih pada skala desa, di mana sumber daya yang dimiliki masih terbatas. Meskipun begitu, pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing pihak telah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang telah ditetapkan”
Penulis	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?
Responden	“Sarana dan prasarana yang tersedia dinilai sudah cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi apabila desa kembali mengikuti perlombaan serupa di masa mendatang. Sementara itu, dari segi anggaran, alokasi yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung seluruh kebutuhan pelaksanaan lomba desa wisata”
Penulis	Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
Responden	“Kebijakan desa wisata pada dasarnya mengikuti arahan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Apabila terdapat kebijakan dari tingkat daerah, maka pemerintah desa akan menyesuaikan dan melaksanakannya. Selain itu, pemerintah desa juga menetapkan kebijakan sendiri yang mendukung pengembangan desa wisata, seperti menjaga kebersihan dan melestarikan adat istiadat. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kunjungan wisatawan. Masyarakat belum terbiasa dengan

	kehadiran tamu dari luar, sehingga proses membangun pemahaman bersama masih membutuhkan waktu. Selain itu, sebagian masyarakat belum sepenuhnya menunjukkan sikap sopan santun dan keramahan terhadap wisatawan”
Penulis	Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?
Responden	“Anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk mendukung pengembangan desa wisata secara optimal. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat keterlibatan investor. Namun, bentuk kerja sama tetap dapat dijalin melalui dukungan dari pihak swadaya masyarakat”
Penulis	Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?
Responden	“Langkah awal yang dilakukan adalah melihat terlebih dahulu program-program dari pemerintah provinsi. Setelah ada pemberitahuan resmi tentang lomba desa wisata, barulah dicari tahu persyaratan yang harus dipenuhi, seperti administrasi, publikasi, dan kuesioner, yang semuanya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggara. Sementara itu, pengelolaan desa wisata berjalan mengikuti alur kegiatan yang ada, tidak terlalu fokus, tetapi lebih menyesuaikan dengan kebutuhan tamu. Misalnya, jika wisatawan ingin berkunjung ke suatu destinasi, maka tim akan menyiapkan paket wisata yang sesuai. Jika tamunya berasal dari sekolah, maka akan disesuaikan pula dengan kebutuhan pihak sekolah”
Penulis	Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan desa wisata, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kegiatan tersebut?
Responden	“Kegiatan yang dilaksanakan di desa mencakup latihan kesenian yang diperuntukkan bagi kelompok bapak-bapak, yang biasanya dilakukan sekali dalam sepekan. Adapun keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada awalnya masih terbilang minim. Namun, seiring berjalannya waktu, partisipasi masyarakat mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin banyaknya warga yang turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan desa wisata”
Penulis	Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
Responden	“Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata lebih mengarah pada keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, seperti akses menuju objek wisata air terjun yang masih terbatas dan kurangnya jaminan keamanan bagi pengunjung. Selain itu, dalam hal penguatan atraksi budaya, masih ditemukan kendala pada ketersediaan alat dan bahan pendukung, yang berdampak pada optimalisasi pertunjukan

	budaya yang ingin ditampilkan”
Penulis	Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?
Responden	“Dari sisi kapasitas, desa wisata menjadi lebih dikenal, khususnya di tingkat Provinsi, serta mengalami peningkatan citra (branding) sebagai desa wisata. Dari segi ekonomi lokal, terjadi perkembangan yang signifikan, terutama terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung-warung milik masyarakat setempat. Secara keseluruhan, program Lomba Desa Wisata memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dan kemajuan desa”
Penulis	Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan program lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu?
Responden	“Terkait hasil akhir dari pelaksanaan program, informan menilai bahwa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap desa wisata setelah berakhirnya lomba masih kurang signifikan. Dukungan pasca-lomba dinilai belum maksimal, baik dari segi pendampingan maupun pembinaan, dan belum menunjukkan keterlibatan yang intensif sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lain”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Batu Kalung)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : AAS
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apa saja kebutuhan dari pelaksanaan lomba desa wisata?
Responden	“Persiapan yang dilakukan oleh desa dalam mengikuti lomba desa wisata meliputi penyusunan proposal, pembenahan akses jalan menuju lokasi wisata, serta penyiapan produk-produk unggulan desa. Produk tersebut mencakup kerajinan khas seperti beronang, makanan tradisional seperti empeng dan tar yang kemudian diolah kembali agar memiliki nilai jual lebih, serta penataan rumah panggung sebagai bagian dari daya tarik wisata budaya”
Penulis	Apakah dengan diadakan program lomba desa wisata sesuai dengan kebutuhan desa untuk pengembangan wisata?
Responden	“setelah ikut serta dalam lomba desa wisata memberikan dampak positif terhadap kemajuan desa, terutama dalam aspek promosi dan pengenalan potensi lokal. Melalui ajang ini, desa menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga membuka peluang pengembangan yang lebih besar di sektor pariwisata”
Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“Pengelolaan desa wisata saat ini dinilai sudah cukup memadai, baik dari segi pelaksanaan maupun pemenuhan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Dalam pengelolaannya, pihak desa juga melibatkan peran aktif Karang Taruna yang bekerja sama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di desa”
Penulis	Kebijakan apa saja yang telah diterapkan untuk mendukung program desa wisata, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
Responden	“Pada saat musyawarah desa (musdes), Kepala Desa

	membentuk sebuah tim yang terdiri dari perangkat desa dengan tujuan untuk mendorong keberlangsungan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk dalam hal promosi desa ke publik. Namun, dalam implementasi kebijakan tersebut, masih ditemukan tantangan, yaitu adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan dan peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata”
Penulis	Bagaimana kebijakan terkait pendanaan dan investasi dapat membantu desa wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas?
Responden	“Anggaran yang tersedia untuk mendukung program desa wisata masih belum memadai, dan hingga saat ini belum terdapat investor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata”
Penulis	Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program lomba desa wisata?
Responden	“Hambatan utama yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata terletak pada keterbatasan pendanaan serta aksesibilitas menuju lokasi wisata yang masih belum memadai”
Penulis	Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, serta sejauh mana dampaknya terhadap pengembangan desa wisata, baik dalam hal peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi lokal, kepuasan pengunjung, maupun ketersediaan dan kualitas fasilitas wisata?
Responden	“kalo untuk dampak peningkatan ekonomi masyarakatnya itu sangat besar, kalo untuk kapasitas desanya lumayan besar karena banyak mendapatkan support-support dari pemerintah selanjutnya mungkin di rekomendasikan untuk mengikuti lomba lagi”
Penulis	Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan program lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu?
Responden	“Pelaksanaan lomba desa wisata sebelumnya dinilai sangat baik, karena pemerintah provinsi dan kabupaten telah memberikan dukungan maksimal kepada para peserta, termasuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan pasca-lomba. Penetapan pemenang dianggap telah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga penilaian dinilai objektif dan adil. Selain itu, peserta juga memperoleh saran dan masukan dari pihak Dinas Kabupaten sebagai bentuk arahan untuk pengembangan desa wisata ke depan”

TRANSKIP WAWANCARA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM LOMBA DESA WISATA
PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KEPAHANG

(Informan dari Desa Wisata Batu Kalung)

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : BGA
 Jenis kelamin : Laki-laki

II. HASIL WAWANCARA

Penulis	Apakah sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan program lomba desa wisata telah memadai, serta apakah masing-masing unsur pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan?
Responden	“sumber daya yang cukup memadai, setiap pelaksana menjalankan perannya secara proporsional sesuai tugas dan fungsinya. Seluruh unsur pelaksana berperan aktif dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi yang telah diatur.”
Penulis	Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program Lomba Desa Wisata, dan apakah seluruhnya termasuk anggaran, tenaga kerja, serta fasilitas telah memadai?
Responden	“Sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan lomba desa wisata masih belum memadai, termasuk keterbatasan dalam hal dukungan anggaran yang berdampak pada optimalisasi kegiatan pengembangan desa wisata”
Penulis	Bagaimana pelaksanaan dan proses dari program lomba desa wisata?
Responden	“Tahapan awal dalam pelaksanaan lomba desa wisata dimulai dengan proses pendaftaran yang diperuntukkan bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata. Desa yang telah mendaftar kemudian diseleksi untuk masuk dalam daftar nominasi. Selanjutnya, desa-desa yang masuk nominasi akan melalui tahap seleksi lebih lanjut, termasuk peninjauan langsung oleh tim juri sebagai bagian dari proses penilaian untuk menentukan desa wisata terbaik”
Penulis	Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan desa wisata, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kegiatan tersebut?
Responden	“Kegiatan yang dilaksanakan di desa antara lain pergelaran puncak kesenian yang biasanya diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, serta kegiatan gotong royong membersihkan area sekitar objek wisata. Kegiatan kebersihan ini umumnya dilakukan satu kali dalam sebulan, namun pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi musiman di desa. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung desa wisata tergolong tinggi, ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan”

LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN

Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Bengkulu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38201
 fisip.umb.ac.id (0736) 22765
 fisipol@umb.ac.id (0736) 26161

Nomor : 245-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 28 April 2025

Kepada Yth : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 Provinsi Bengkulu

di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Rosa Oktapia
 NPM : 2163201064
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang" penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, dan Desa Wisata Kabupaten Kepahiang, dalam rangka menyusun Skripsi dari Tanggal 28 April 2025 – 28 Mei 2025.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



A/n Dekan
 Wakil Dekan FISIP
 Rosdini, M.Pd
 NIP-19820112 2009041 080

Tembusan :

1. Kepala Desa Tansi Duren
2. Kepala Desa Batu Kalung
3. Kepala Desa Batu Ampar
4. Kepala Desa Air Sempiang

 umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

 um bengkulu
 um bengkulu
 um Bengkulu

 um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, II. Azam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38201 (0736) 22765
 ● fisisp.umb.ac.id (0736) 26101
 ● fisisp@umb.ac.id

Bengkulu, 28 April 2025

Nomor : 245-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth : Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama	:	Rosa Oktapia
NPM	:	2163201064
Program Studi	:	Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Evaluasi Pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang"** penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, dan Desa Wisata Kabupaten Kepahiang, dalam rangka menyusun Skripsi dari Tanggal 28 April 2025 – 28 Mei 2025.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


 Wakil Dekan 1 FISIP
 NRE 19820112 200904 1080

Tembusan :

1. Kepala Desa Tansi Duren
2. Kepala Desa Batu Kalung
3. Kepala Desa Batu Ampar
4. Kepala Desa Air Sempiang

● umb.ac.id

● humas@umb.ac.id

● 0822-3546-1991

● um bengkulu

● um bengkulu

● um Bengkulu

● um bengkulu

● umb tv

● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

LAMPIRAN IV

SURAT REKOMENDASI DARI DPMPPTSP PROVINSI BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Batang Hari No 108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Website: <https://dpmpptsp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmpptsp@bengkuluprov.go.id
 BENGKULU 38224

REKOMENDASI
 Nomor : 503/82.650/422/DPMPPTSP-P.4/2025

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor : 245-SI/DE.7/II.3.AU/C/2025, Tanggal 28 April 2025 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 29 April 2025.

Nama / NPM	ROSSA OKTAPIA/2163201064
Pekerjaan	Mahasiswa
Maksud	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	Evaluasi Pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang
Daerah Penelitian	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan Desa Wisata Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian/Kegiatan	29 April 2025 s.d 29 Mei 2025
Penanggung Jawab	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 29 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU**



SUPRAN, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya / IV.d
 NIP. 19681221 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Yang Berangkutan

LAMPIRAN V

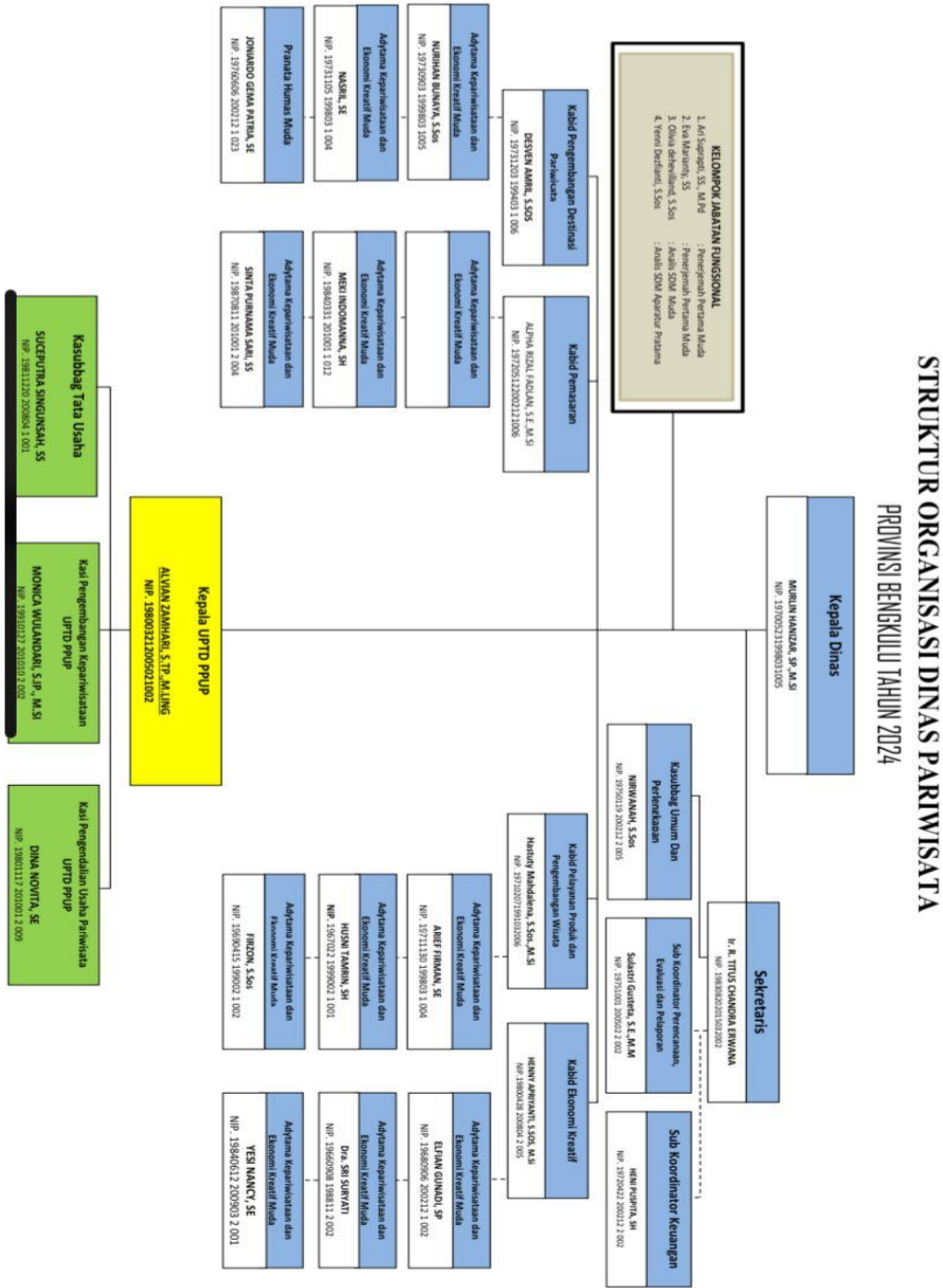
**SURAT BALASAN DARI KANTOR DINAS PARIWISATA PROVINSI
BENGKULU**

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PARIWISATA Jl. Kapt. P. Tendean No.28 km. 6,5 Telp.(0736) 21272 – 342200. Kode Pos 38225 Website : www.pariwisata.bengkuluprov.go.id ; Email : pariwisatabengkuluprov@gmail.com
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 556/340/DISPAR/U/06/2025	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	MURLIN HANIZAR, S.P.M.Si
NIP :	197005231998031005
Pangkat/Golongan :	Pembina Utama Madya/IV d
Jabatan :	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
Dengan ini menyatakan bahwa :	
Nama :	ROSA OKTAPIA
NPM :	2163201064
Institusi :	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 28 April 2025 s.d 28 Mei 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang"	
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Bengkulu, 02 Juni 2025 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	
 MURLIN HANIZAR, S.P., M.Si Pembina Utama Madya/IV d NIP. 197005231998031005	

LAMPIRAN VI

DATA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA PROVINSI

BENGKULU



LAMPIRAN VII

DATA SK PANITIA PENYELENGGARAAN PROGRAM LOMBA

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PARIWISATA Jl. P. Tendean No. 28 KM. 6,5 Telp. 0736.21272-342200 Website: www.pariwisata.bengkuluprov.go.id ; Email: pariwisatabengkuluprov@gmail.com BENGKULU
	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU NOMOR 039 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN LOMBA DESA WISATA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024	
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Bengkulu sebagai destinasi pariwisata yang tangguh dan berdaya saing, mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan devisa negara yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Bengkulu, akan diselenggarakan Lomba Desa Wisata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024; b. bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan Lomba Desa Wisata, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Lomba Desa Wisata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu; c. bahwa Panitia Penyelenggara Kegiatan Lomba Desa Wisata Se-Povinsi Bengkulu sebagaimana pada hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Nomor 157)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
9. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.558.BPKD Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.586.BPKD.2023 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Lomba Desa Wisata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan Lomba Desa Wisata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024 melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dalam Tim. Sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Bengkulu Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundnag-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 01-02-2024
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BENGKULU

KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690127 199203 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BENGKULU
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN LOMBA DESA WISATA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Sekretaris : Sub Koordinator Pemberdayaan dan Hubungan
Masyarakat Pariwisata (Pranata Humas Muda) Dinas
Pariwisata Provinsi Bengkulu

Seksi Sekretariat

Koordinator : Subkoordinator Pengembangan Infrastruktur dan
Daya Tarik Wisata

Anggota : 1. Yuliani, SST.Par., M.Si
2. Marlina Haryanti, A.Md
3. Atri Yulidayanti, S.STP
4. Intan Herwinanti Sunu, S.Sn., M.Si

Seksi Acara/Lomba

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan
Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Anggota : 1. Arief Firman, S.E
2. Elyani Hastuti, S.Sos
3. Rosmani, SH

Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Sub Koordinator Promosi (Adyatama Kepariwisataaan
dan Ekonomi Kreatif Muda)

Anggota : 1. Shasa Merciya Paramitha, S.Sos
2. Yeni Restuti, SE., MM

Seksi Survey Lapangan dan Sosialisasi

Koordinator : Sub Koordinator Pengembangan Wisata Alam Buatan
dan Budaya (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi
Kreatif Muda)

Anggota : 1. I Made Suarmaja, A.Md
2. Yasirudin, S.Sos

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BENGKULU


KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690127 199203 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PARIWISATA PROVINSI BENGKULU
 NOMOR : 039 TAHUN 2024
 TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN LOMBA DESA WISATA
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU
 TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab
 - Memberikan saran, masukan dan kritik kepada panitia.
 - Memberikan bantuan baik moril maupun material kepada panitia.
 - Mencari solusi dan membantu menyelesaikan masalah jika terjadi permasalahan.
 - Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
2. Ketua
 - Memimpin semua panitia agar satu visi atas semua rencana yang telah ditentukan dalam melaksanakan kegiatan
 - Menjadi koordinator panitia dalam pelaksanaan kegiatan
 - Membuat detail konsep dan melimpahkan tugas pelaksanaan kepada panitia yang bersangkutan.
 - Memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab.
3. Wakil Ketua
 - Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan
 - Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan
4. Sekretaris
 - Membantu pimpinan dalam melaksanakan administrasi kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - Memfasilitasi dan menyiapkan rencana kerja seefektif mungkin agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik (mengatur jadwal rapat, jadwal pertemuan dan lain-lain)
 - Menjadi penghubung antar pimpinan dan seksi-seksi dalam pelaksanaan kegiatan
 - Menerima tugas lain yang diberikan
5. Koordinator Seksi Sekretariat
 - Membantu Sekretaris dalam melaksanakan administrasi kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
 - Membantu sekretaris dalam mengatur jadwal rapat, jadwal pertemuan dan lain-lain
 - Membantu sekretaris dalam menyiapkan rencana kerja seefektif mungkin agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
 - Membantu sekretaris untuk menjadi penghubung antar pimpinan dan seksi-seksi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Mengumpulkan bahan pelapor.
6. Koordinator Seksi Lomba dan Acara
 - Melakukan koordinasi dengan ketua/wakil ketua dalam pelaksanaan lomba
 - Menyiapkan koordinasi dengan seksi sekretariat dalam penyediaan bahan dan alat dalam pelaksanaan lomba
 - Menyiapkan juknis lomba

- Melakukan koordinasi dengan tim juri
Bersama dengan ketua/wakil ketua melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam penyerahan hadiah pemenang lomba
7. Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi
- Membantu ketua/wakil ketua dalam mempublikasikan pelaksanaan kegiatan baik dalam bentuk media cetak, media elektronik, baliho maupun spanduk.
 - Melakukan pendokumentasian dalam selama kegiatan langsung.
8. Koordinator Seksi Survey Lapangan dan Sosialisasi
- Membantu Ketua/wakil ketua dalam memetakan peluang dan potensi desa wisata terkait dengan rencana pelaksanaan lomba
 - Memfasilitasi pra pelaksanaan kegiatan Lomba Desa Wisata di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi maupun orientasi lapangan terhadap potensi dan permasalahan di Desa Wisata
 - Memfasilitasi tim juri dalam rangka melakukan site visite di lapangan dengan menyesuaikan kondisi lokasi Desa Wisata

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690127-199203 1 002

LAMPIRAN VIII

DATA SK PENUNJUKAN DEWAN JURI PADA KEGIATAN LOMBA DESA WISATA



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PARIWISATA

Jl. P. Tendean No. 28 KM 6,5 Telp. 0736.21272-342200

Website : www.pariwisata.bengkuluprov.go.id; Email: pariwisatabengkuluprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU

NOMOR 001 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN DEWAN JURI
PADA KEGIATAN LOMBA DESA WISATA
SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat perlu melaksanakan Lomba Desa Wisata;
 - b. bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Lomba Desa Wisata dimaksud perlu menunjuk Dewan Juri;
 - c. bahwa penunjukan Dewan Juri pada kegiatan Lomba Desa Wisata se-Provinsi Bengkulu sebagaimana huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.18UM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu, Ketua Asosiasi Desa Wisata Provinsi Bengkulu dan Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu;

2. Surat dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surat dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu, Surat dari Ketua Asosiasi Desa Wisata Provinsi Bengkulu dan Surat dari Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Dewan Juri untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Desa Wisata se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Dewan Juri sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU merupakan Dewan Juri Seleksi Administrasi dan Dewan Juri Tahap Akhir,

Tugas dan tanggung jawab Dewan Juri pada Seleksi Administrasi adalah :

1. Menyusun instrument penilaian seleksi administrasi yang memuat unsur penilaian sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Lomba Desa Wisata se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
2. Menetapkan bobot masing-masing unsur penilaian.
3. Meneliti, menilai, memilih dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sejumlah 10 (Sepuluh) Desa Wisata Terbaik untuk dinilai kembali menjadi 5 besar Desa Wisata Terbaik Provinsi Bengkulu.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Tugas dan tanggung jawab Dewan Juri pada Tahap Akhir adalah:

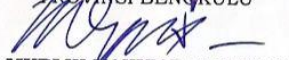
1. Menyusun instrument penilaian akhir yang memuat unsur penilaian sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Lomba Desa Wisata se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
2. Menetapkan bobot masing-masing unsur penilaian.
3. Melakukan visitasi lapangan terhadap 10 (Sepuluh) Besar Desa Wisata Terbaik hasil Seleksi Administrasi

4. Meneliti, menilai, memilih dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sejumlah 5 (Lima) Desa Wisata pemenang untuk ditetapkan sebagai Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4 dan Juara 5.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

- KETIGA** : Seleksi Administrasi mulai dilaksanakan setelah tahapan Pendaftaran Peserta Lomba Desa Wisata se-Provinsi Bengkulu, sedangkan Tahap Akhir dimulai setelah tahapan Administrasi Penentuan 10 (sepuluh) Besar Calon Pemenang Lomba Desa Wisata Terbaik selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Anggota Dewan Juri sebagaimana telah dialokasikan di dalam DPA Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Nomor DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 20 Maret 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BENGKULU


MURLIN HANIZAR, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19700523 199803 1 005

Paraf Koordinasi	
Dispar	
Sekretaris	
Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	
Subkoord Pemberdayaan dan Hubungan Masyarakat Pariwisata	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PARIWISATA PROVINSI
 BENGKULU
 NOMOR : 062 TAHUN 2024
 TANGGAL : 20 Maret 2024

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN JURI
 PADA KEGIATAN LOMBA DESA WISATA SE-PROVINSI
 BENGKULU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Dr. Titi Darmi, M. Si	Ketua Merangkap Anggota	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2.	Almidianto, SE., M.T	Anggota	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
3.	Satria Pinandita, S.Ip	Anggota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu
4.	Dra. Zusy Neri, M.Si	Anggota	Assosiasi Desa Wisata Indonesia Provinsi Bengkulu (ASIDEWI)
5.	Suparhim, SE	Anggota	Masyarakat Sadar Wisata (MASATA)

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 20 Maret 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
 PROVINSI BENGKULU


MURLIN HAMIZAR, S.P., M.Si
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 19700523 199803 1 005

Paraf Koordinasi	
Dispar	
Sekretaris	
Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata	
Subkoord Pemberdayaan dan Hubungan Masyarakat Pariwisata	

LAMPIRAN IX

**DATA PESERTA LOMBA DESA WISATA DARI SEPULUH BESAR
TERBAIK TAHUN 2021-2023 SE-PROVINSI BENGKULU**

**PESERTA LOMBA DESA WISATA TAHUN 2024, DARI SEPULUH BESAR TERBAIK
TAHUN 2021 sd 2023 SE-PROVINSI BENGKULU**

No	Nama Desa Wisata	Kecamatan Kabupaten/Kota	Tahun	Nama/No. HP Pendaftar/Kades/Pengelola
1.	Desa Wisata Belitar Seberang	Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong	2021	Pokdarwis: 081330788032
2.	Desa Wisata Penembang	Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah	2021	-
3.	Desa Wisata Suka Baru	Kec. Marga Sakti Seblat Kab. Bengkulu Utara	2021	Pendaftar: 081379535483
4.	Desa Wisata Rama Agung	Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara	2021, 2022	Pendaftar: 081298541130
5.	Desa Wisata Tumbuk Tebing	Kec. Bunga Mas Kab. Bengkulu Selatan	2021	Nobi : 082371950857
6.	Desa Wisata Batu Raja Rejang	Kec. Ulu Palik Kab. Bengkulu Utara	2021, 2022	Pendaftar: 081278238876
7.	Desa Wisata Pasar Pedati	Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah	2021	Willis : 085378644563
8.	Desa Wisata Air Sempiang	Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang	2021, 2022	Bayu : 082281101144
9.	Desa Wisata Sumber Urip	Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong	2021, 2022	Yulian : 085273755232
10.	Desa Wisata Lubuk Resam	Kec. Seluma Utara Kab. Seluma	2022	Sudarmono : 085267866363
11.	Desa Wisata Batu Ampar	Kec. Merigi Kab. Kepahiang	2022	Kades(Herwan): 081367944426 Pokdarwis(Ramadan) : 082183876736
12.	Desa Wisata Rindu Hati	Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah	2022	Kades(Amiril):085268724176 Pokdarwis(Jojon):082375802650
13.	Desa Wisata Kota Baru Satan	Kec. Pelabai Kab. Lebong	2022	Pokdarwis(Eko): 082289455956
14.	Kampung Wisata Batik Besurek Betungan	Kec. Selebar Kota Bengkulu	2022	
15.	Desa Wisata IV Suku Menanti	Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong	2023	Pokdarwis(Selamet) : 082178368976
16.	Desa Wisata Kemumu	Kec. Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara	2023	Pengelola(Triono) : 085282751377
17.	Desa Wisata Tangsi Duren	Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang	2021, 2023	Kades(Komari) : 082375242668 Pengelola(Adi) : 082282262257
18.	Desa Wisata Batu Ampar	Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan	2023	Pengelola(Febri) : 082261587158
19.	Desa Wisata Pulau Baru	Kec. Ipuh Kab. Mukomuko	2023	Pengelola(Ajrun) : 082285375312
20.	Desa Wisata Air Tenam	Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan	2022, 2023	Pengelola(Miki):081274484356
21.	Desa Wisata Cawang Lama	Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong	2023	Pokdarwis (Putrado) : 0883148545019
22.	Desa Wisata Merpas	Kec. Nasal Kab. Kaur	2023	
23.	Kampung Wisata Sumber Jaya	Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	2023	
24.	Desa Wisata Napal Jungur	Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma	2023	Kades(Mulyadi):085368986264 Pengelola(Maman):085789129106

Bengkulu, Maret 2024
Panitia
Sekretaris

JONIARDO GEMA PATRIA, SE
Penata Tk.I (III/D)
NIP. 19760606 200212 1 023

LAMPIRAN X

DATA PESERTA LOMBA DESA WISATA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

PESERTA LOMBA DESA WISATA TAHUN 2024, MASUK DAN BELUM MASUK SEPULUH BESAR TERBAIK TAHUN 2021 sd 2023 SE-PROVINSI BENGKULU				
No	Nomor Tanda Terima Berkas	Nama Desa Wisata	Kecamatan, Kabupaten/Kota	Nama Pendaftar : Kades/Pengelola/ No.HP
1.	001/III/LDW/2024	Rindu Hati	Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah	Kades : Amiril Mukminin/ 085268724176 Ket.Pokdarwis : Sukandi/ 082182373969
2.	002/IX/LDW/2024	Rama Agung	Kec. Kota Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara	Kades: Putu Sumade/ 082278541130 Pengelola:
3.	003/IX/LDW/2024	Kampung Kemumu	Kec. Arma Jaya, Kab. Bengkulu Utara	Kades: Utami/ 081366044877
4.	004/II/LDW/2024	Lubuk Resam	Kec. Seluma Utara, Kab. Seluma	Kades: Eri Susanto/ 082371458275 Pengelola:
5.	005/V/LDW/2024	Batu Kalung	Kec. Muara Kemumu, Kab. Kepahiang	Pendaftar: 08117305459 Kades: Sarkawi/ Pengelola: Asmawi/
6.	006/V/LDW/2024	Tangsi Duren	Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang	Pendaftar: 08117305459 Kades: Komari Yusuf/ Pengelola: Sutarno/
7.	007/V/LDW/2024	Air Sempiang	Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang	Pendaftar: 08117305459 Kades: Mugianto/ Pengelola:
8.	008/VII/LDW/2024	Cawang Lama	Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong	Kades: Ishak/ Pengelola: Putrado Ahmad Saka/ 089639433050
9.	009/VII/LDW/2024	Sumber Urip	Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong	Kades: Sri Wahyudi/ Pengelola: Yulian Adi Pratama/085273755232
10.	010/VII/LDW/2024	Belitar Seberang	Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong	Kades: Kasi Yadi/ Pengelola: Henri Hendika 081330788032
11.	011/X/LDW/2024	Arga Jaya	Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko	Kades: Janu Sutopo/ 085299666299 Pengelola:
12.	012/X/LDW/2024	Agung Jaya	Kec. Air Manjuntjo Kab. Mukomuko	Kades: Hartono/ 081285791722 Pengelola:
13.	013/IX/LDW/2024	Batu Raja Rejang	Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara	Kades: Pokdarwis: Niko Kusuma 085763247400

Bengkulu, 26 Maret 2024

Panitia
Sekretaris

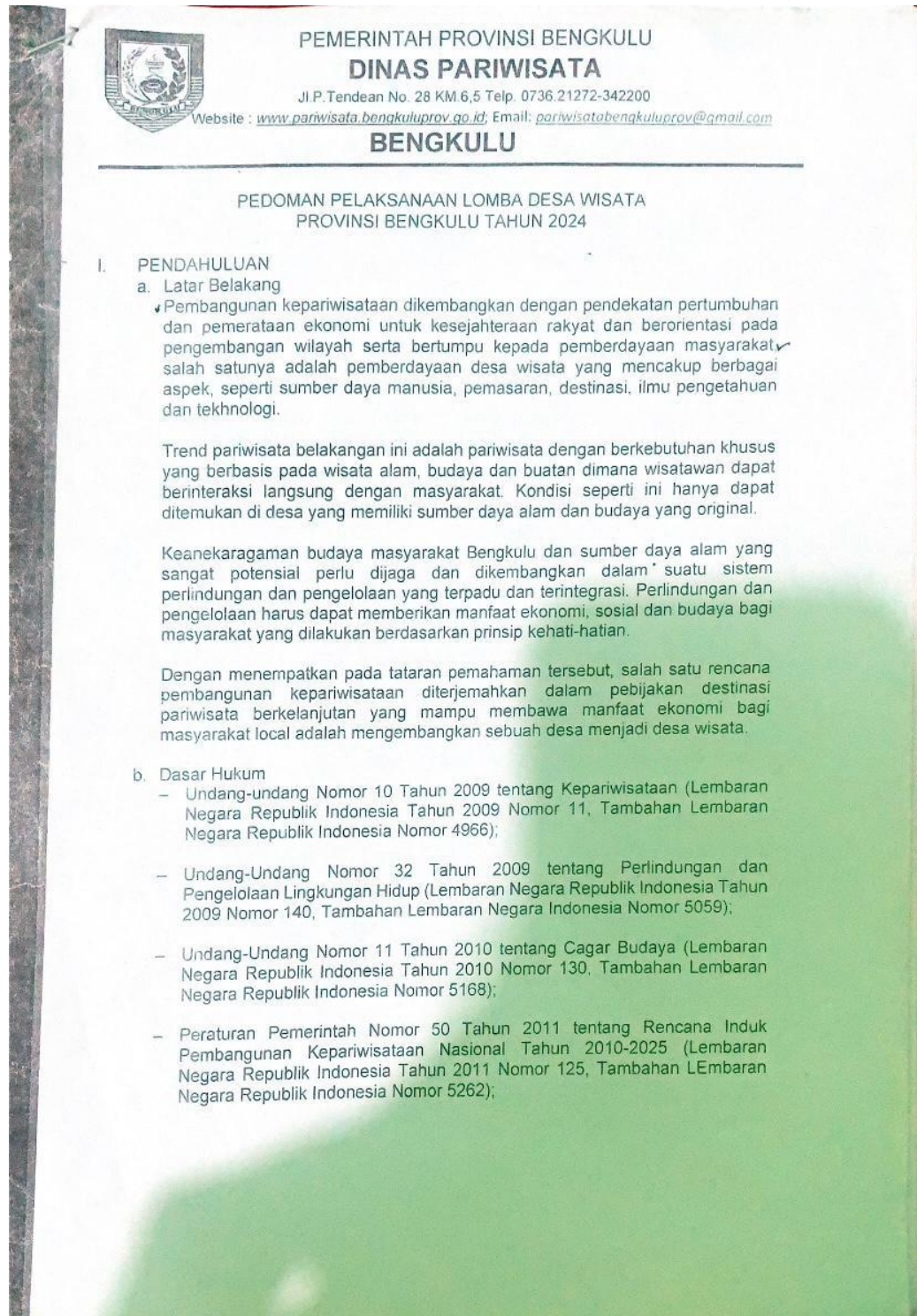
JONIARDO GEMA PATRIA, SE

Penata Tk.I (III/D)

NIP. 19760606 200212 1 023

LAMPIRAN XI

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN



- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bengkulu.

II. MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

- ✓ Lomba Desa Wisata ini adalah untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata di Provinsi Bengkulu dengan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. ✓

2. Tujuan

- ✓ Pelaksanaan lomba desa wisata ini adalah bertujuan untuk mempromosikan Desa Wisata di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata, baik di dalam maupun di luar daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mengangkat keanekaragaman potensi unggulan desa di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung percepatan pengembangan Desa Wisata. ✓

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan lomba desa wisata adalah desa wisata dengan kategori RINTISAN dan BERKEMBANG.

III. PENGERTIAN UMUM

Desa Wisata adalah wilayah administratif yang memiliki keunikan dan potensi daya Tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya untuk menjadi daerah tujuan wisata, sedangkan wisata desa adalah suatu objek wisata yang kebetulan dimiliki suatu desa baik itu wisata alam, buatan maupun budaya, jadi tidak semua desa bisa disebut sebagai desa wisata walaupun telah memiliki obyek wisata. Desa Wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria :

1. Memiliki potensi daya Tarik wisata baik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/karya kreatif maupun wisata budaya.
2. Memiliki komunitas masyarakat
3. Memiliki sumber daya manusia lokal yang terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
4. Memiliki kelembagaan pengelolaan.
5. Memiliki potensi dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.
6. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Adapun syarat untuk menjadi desa wisata adalah :

1. Desa wisata dikelola oleh perangkat desa atau kelompok tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan merupakan salah satu sektor penerimaan desa.
2. Desa tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Desa Wisata.
3. Memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa melalui penyediaan lapangan kerja dan usaha pariwisata dan tertuang dalam rencana pemanfaatan pengembangan desa wisata.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Lomba Desa Wisata dilaksanakan dalam empat tahap yang terdiri dari:

- a. Tahap pendaftaran peserta
- b. Tahap seleksi administrasi
- c. Tahap pemaparan potensi desa
- d. Tahap visitasi lapangan.

Setiap tahapan lomba difasilitasi oleh panitia Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan dilaksanakan oleh dewan juri untuk penilaian, tahapan pelaksanaan lomba lebih jauh diuraikan sebagai berikut :

a. Tahap Pendaftaran Peserta

Desa wisata menyerahkan syarat utama dan syarat tambahan untuk mengikuti lomba desa wisata ke Dinas Pariwisata kabupaten/kota sebanyak empat rangkap untuk diverifikasi, selanjutnya Dinas Pariwisata kabupaten/kota dan atau pengurus desa wisata menyerahkan syarat tersebut sebanyak tiga rangkap ke panitia pendaftaran di sekretariat panitia lomba desa wisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Panitia menerima berkas pendaftaran dan membuat berita acara pendaftaran atau tanda terima berkas sebagai tanda bukti telah mendaftar pada lomba desa wisata. Panitia memberikan tenggang waktu hingga masa pendaftaran berakhir jika terdapat desa yang masih belum lengkap berkas syarat utama dan syarat tambahannya untuk melengkapi berkas pendaftarannya.

Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia membuat rekap peserta lomba yang telah mendaftar atau membuat berita acara penutupan pendaftaran yang didalamnya terdapat rekap jumlah desa yang telah terdaftar sebagai peserta lomba desa wisata kemudian menyerahkan berkas pendaftaran beserta formulir penilaiannya kepada tim juri.

b. Tahap seleksi administrasi

Tim juri menerima berkas peserta lomba desa wisata dan melaksanakan seleksi administrasi kelengkapan berkas dan memberikan penilaian terhadap desa untuk kemudian menetapkan sepuluh besar yang berhak mengikuti tahap pemaparan potensi desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Tim Juri.

c. Tahap Pemaparan Potensi Desa

Panitia lomba desa wisata memfasilitasi pelaksanaan tahap pemaparan potensi desa yang dilakukan oleh sepuluh besar desa wisata. Pemaparan dilakukan langsung dihadapan tim juri baik yang berada ditempat lokasi pemaparan maupun yang tidak berada di tempat lokasi pemaparan.

Panitia lomba desa wisata menyiapkan fasilitas pertemuan secara daring (dalam jaringan) jika dibutuhkan, maupun luring (luar jaringan)

Desa wisata memaparkan potensi desa, potensi destinasi wisata seperti aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang dimiliki oleh desa serta memaparkan pula kegiatan ekonomi kreatif di desa.

d. Tahap Visitasi Lapangan

Paparan yang disampaikan oleh masing masing desa wisata kemudian dibuktikan kebenarannya oleh anggota tim juri dengan mengunjungi desa wisata pada tahapan visitasi lapangan.

Hasil visitasi lapangan akan menentukan desa wisata yang berhak menjadi pemenang I, pemenang II, pemenang III, pemenang IV dan pemenang V.

V. JADWAL PELAKSANAAN

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan lomba desa wisata Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL	KETERANGAN
1	Sosialisasi dan publikasi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan lomba desa wisata se-Provinsi Bengkulu	Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	01 s/d 18 Februari 2024	Dinas Pariwisata
2	Pemberkasan peserta lomba desa wisata di tingkat kabupaten/kota Provinsi Bengkulu	Kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu	19 s/d 29 Februari 2024	Verifikasi berkas ditingkat kabupaten/kota
3	Pendaftaran peserta dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi beserta softcopy lomba desa wisata se-Provinsi Bengkulu	Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	01 s/d 26 Maret 2024	Dibuat rangkap 3/panitia
4	Penutupan pendaftaran lomba desa wisata se-Provinsi Bengkulu	Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	26 Maret 2024	Juri/panitia
5	Seleksi Administrasi lomba desa wisata se-Provinsi Bengkulu	Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	27 Maret s/d 04 April 2024	Panitia dan Tim Juri
6	Pengumuman sepuluh besar lomba desa wisata	Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	05 April 2024	Juri/panitia
7	Presentasi/pemaparan sepuluh besar desa wisata terbaik se-Provinsi Bengkulu	Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	17 s/d 18 April 2024	Juri/panitia

NO	KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL	KETERANGAN
8	Kunjungan/visitasi ke sepuluh lokasi desa wisata terpilih	Kabupaten/desa terpilih	23 April s/d 06 Mei 2024	Juri didampingi panitia
9	Rapat seleksi tahap akhir penentuan lima pemenang lomba desa wisata	Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	07 Mei 2024	Juri/Panitia
10	Malam apresiasi pemenang lomba desa wisata	Aula/hotel/tempat pertemuan	13 Mei 2024	Juri/panitia

VI. PENYELENGGARA DAN SUMBER DANA

Kegiatan "LOMBA DESA WISATA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024" diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi.

VII. PESERTA

Peserta Lomba Desa Wisata adalah semua desa wisata baik itu desa wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri se-Provinsi Bengkulu tanpa terkecuali (yang pernah masuk sepuluh besar pada lomba desa wisata sebelumnya secara otomatis terdaftar sebagai peserta) yang siap mengikuti kegiatan lomba desa wisata.

VIII. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian kepada peserta lomba desa wisata mencakup 4 aspek yaitu :

I. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan

1. Perencanaan

a. Strategi destinasi yang berkelanjutan

Adanya strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi, amenities kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktifitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.

Penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan yang relevan.

b. Pengaturan perencanaan.

Adanya pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun Bersama dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam dan budaya, pedoman, peraturan, kebijakan ini dikomunikasikan secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan.

c. Standar keberlanjutan

Adanya sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku wisata, seperti pengelolaan Kawasan wisata, hotel, *homestay*, *tour operator* dan lainnya. Sistem ini diharapkan berjalan secara konsisten dalam menerapkan kriteria pariwisata berkelanjutan.

2. Pengelolaan.

- a. Organisasi manajemen destinasi, adanya organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu juga melibatkan sektor swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada.
- b. Adanya strategi dan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang pariwisata sepanjang tahun dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan masyarakat lokal, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan jelas termasuk pembuatan kalender even/kegiatan wisata tahunan.
- c. Adanya kebijakan untuk mendukung akses ke lokasi wisata, situs alam dan budaya bagi semua, termasuk penyandang cacat ataupun yang memiliki kebutuhan khusus, selama hal ini sesuai untuk diterapkan.
- d. Adanya hukum dan peraturan mengenai akuisisi property yang sesuai dengan hukum adat. Hukum dan peraturan ini disusun dengan konsultasi publik dan mempertimbangkan persetujuan dari masyarakat lokal dan kompetensi yang wajar.
- e. Adanya sistem untuk memantau, mencegah, menginformasikan, melaporkan dan menangani isu-isu terkait dengan keselamatan dan keamanan, termasuk kesehatan, kebakaran, kebersihan makanan, kelistrikan dan transportasi umum.
- f. Adanya pengelolaan tanggap gawat darurat termasuk rencana aksi yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari sektor swasta, menjelaskan sumber daya manusia dan finansial, serta prosedur komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.
- g. Promosi destinasi, produk dan layanan pariwisata dilakukan secara akurat, otentik bertanggungjawab dan menghormati masyarakat lokal serta wisatawan.

3. Pemantauan

- a. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala. sistem tersebut mencakup isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas pendanaanya.

- b. Adanya daftar inventarisasi asset dan atraksi pariwisata yang selalu diperbaharui minimal setiap tahun termasuk objek wisata, situs alam dan budaya.

4. Evaluasi

- *a. Adanya sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik dan program adaptasi perubahan iklim, pengurangan resiko dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat dan usaha pariwisata.
- b. Adanya sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti wawancara, survei dengan pengunjung atau penanganan terhadap keluhan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk Menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan pengunjung. ✓

II. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat desa dengan 10 indikator

1. Adanya pemanfaatan dan pengumpulan data terhadap kontribusi ekonomi secara langsung dan tidak langsung dari sektor pariwisata yang dipublikasikan setiap tahunnya, antara lain mengenai pengeluaran pengunjung, pendapatan per kamar hotel, ketenagakerjaan dan investasi data dipilah berdasarkan profil gender dan usia.
2. Peluang kerja untuk masyarakat lokal dengan kebijakan dan perundangundangan yang mengatur agar perusahaan di destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, peluang pelatihan, keselamatan kerja dan upah yang adil (sesuai dengan upah minimum rata-rata) dan setara untuk semua, termasuk perempuan, generasi muda, penyandang cacat, kelompok minoritas dan lainnya.
3. Partisipasi masyarakat dengan mengembangkan sistem dan pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik (pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat lokal dan lain-lain) dalam kepentingan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan.
4. Opini masyarakat lokal dengan sistem pengumpulan data, pemantauan, pelaporan terkait dengan aspirasi (kekuatiran dan kepuasan) public mengenai pengelolaan destinasi pariwisata.
5. Adanya Program yang memastikan agar masyarakat lokal dapat tetap memiliki akses ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama dan spiritual di destinasi pariwisata.
6. Fungsi edukasi sadar wisata dengan program sapta pesona yang

7. dilaksanakan secara regular bagi masyarakat lokal yang terkena dampak pengembangan pariwisata mengenai pemahaman tentang peluang dan tantangan, serta pentingnya aspek keberlanjutan.
 8. Adanya program untuk mencegah komersialisasi dan eksploitasi, serta pelecehan seksual, atau bentuk pelanggaran lainnya terhadap anak, remaja, perempuan dan kelompok minoritas.
 9. Adanya sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk memberikan kontribusi terhadap insentif masyarakat lokal, seperti misalnya praktek-praktek keberlanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan infrastruktur dan lain lainnya.
 10. Adanya sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang adil, produk lokal tersebut antara lain adalah makanan, minuman, kerajinan, seni pertunjukan dan pertanian.
- III. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung dengan 6 indikator :
1. Adanya kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi dan melestarikan situs alam dan budaya termasuk warisan budaya dalam bentuk bangunan (bersejarah dan arkeologi) serta pemandangan pedesaan dan perkotaan yang indah.
 2. Adanya sistem yang mengatur alur kunjungan pada suatu lokasi wisata. Di dalamnya juga termasuk langkah-langkah untuk melestarikan, melindungi, serta meningkatkan asset alam dan budaya.
 3. Adanya suatu panduan yang jelas bagi pengunjung untuk berperilaku yang sesuai dan tepat pada lokasi-lokasi wisata yang sensitif. Panduan ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif dari pengunjung terhadap lokasi wisata yang sensitif dan sebaliknya dapat memperkuat perilaku positif dari pengunjung pada saat berada di lokasi wisata tersebut.
 4. Adanya hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran atau pemberian artefak bersejarah dan atau bernilai arkeologis kepada pihak lain.
 5. Ketersediaan informasi interaktif yang akurat pada suatu lokasi wisata alam dan budaya, informasi tersebut sudah sesuai dengan budaya setempat, dikembangkan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengunjung.

6. Adanya hukum yang jelas untuk memberikan kontribusi pada perlindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu.

IV. Pelestarian lingkungan dengan 12 indikator

1. Risiko lingkungan dengan sistem atau kearifan lokal yang berbentuk lembaga resmi maupun tidak yang mampu mengurangi potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan sebagai akibat pengembangan pariwisata. Selain itu juga meliputi pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan.
2. Sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan, ekosistem, spesies dan konservasi habitat serta pencegahan terhadap masuknya spesies yang bersifat invasif.
3. Adanya sistem untuk memastikan adanya kepatuhan destinasi terhadap hukum lokal, nasional dan internasional serta standar untuk kegiatan memanen atau penangkapan, pameran dan penjualan tumbuhan maupun satwa liar.
4. Adanya sistem yang mendorong pelaku di destinasi wisata yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca untuk mengukur, memantau, meminimalkan, melaporkan kepada publik dan mengurangi kegiatannya yang meningkatkan kadar gas buang pada atmosfer (emisi gas rumah kaca).
5. Adanya sistem yang mendorong kegiatan pemanfaatan sumber energi untuk mengukur, memantau, mengurangi dan mengumumkan konsumsi energi, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
6. Adanya sistem yang mendorong pelaku usaha pada destinasi untuk mengukur, memantau, mengurangi dan melaporkan kepada publik mengenai penggunaan air di destinasi wisata tersebut.
7. Adanya sistem yang memantau sumber daya air pada destinasi untuk memastikan bahwa penggunaan oleh pelaku usaha di destinasi sudah seimbang dan sesuai dengan kebutuhan air dari masyarakat setempat atau memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat setempat maupun untuk penggunaan lainnya.
8. Adanya sistem memonitor kualitas air minum dan kualitas air untuk kegiatan rekreasi dengan menggunakan standar kualitas yang tepat. Hasil pemantauan tersedia untuk umum dan terdapat sistem pada destinasi untuk merespon berbagai permasalahan terkait kualitas air secara tepat waktu.

9. Adanya sistem yang jelas dan dijalankan dengan konsisten terkait penentuan lokasi, pemeliharaan dan pengujian debit dari septic tank; pengolahan limbah cair yang memastikan limbah diproses dengan baik dan digunakan Kembali atau dikeluarkan dengan aman dan efek samping yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan.
10. Adanya sistem yang mendorong pelaku usaha penghasil limbah padat disetir untuk mengurangi, menggunakan Kembali dan mendaur ulang sampah, setiap sampah yang tidak dapat digunakan Kembali dapat dikelola dengan aman untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
11. Adanya panduan yang mendorong pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan polusi cahaya dan suara dalam kegiatan untuk meminimalkan kegiatan operasionalnya yang dapat menyebabkan gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan.
12. Adanya sistem yang mendorong penggunaan alat transportasi yang efisien bahan bakar dan ramah terhadap lingkungan, baik transportasi publik maupun transportasi aktif yang dilakukan tiap orang (berjalan kaki dan bersepeda).

IX. PERSYARATAN UTAMA LOMBA

Terdapat 4 (empat) persyaratan utama lomba yang merupakan persyaratan wajib untuk dipenuhi keseluruhannya oleh peserta lomba yang terdiri dari :

1. Desa wisata sudah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (bupati/walikota).
2. Surat rekomendasi mengikuti lomba desa wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten/kota.
3. Mengisi formulir data orientasi lapangan yang telah disediakan oleh panitia.
4. Fotocopy SK Penetapan Pokdarwis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

Jika salah satu dari empat persyaratan utama tidak terpenuhi maka secara otomatis desa wisata peserta dinyatakan gugur atau tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Namun desa wisata peserta masih diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan persyaratannya sampai dengan batas akhir penerimaan pendaftaran peserta.

X. SYARAT TAMBAHAN LOMBA

Syarat tambahan lomba merupakan syarat yang menjadi pelengkap agar desa wisata dapat lebih leluasa dalam memaparkan kelebihan desa wisatanya. Syarat tambahan menjadi penting karena setiap syarat tambahan memiliki bobot nilai yang akan menentukan nilai akhir bagi desa wisata peserta.

Syarat tambahan bukan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi yang menjadikan desa wisata peserta dinyatakan gugur atau tidak berhak mengikuti tahapan lomba selanjutnya jika tidak dapat memenuhinya sebagai mana syarat utama.

Semakin lengkap syarat tambahan dan semakin baik dalam penyajian syarat tambahan maka akan semakin besar bobot penilaian yang akan memberikan peluang desa wisata peserta menjadi pemenang. Bobot penilaian/poin atas syarat tambahan ditentukan oleh dewan juri.

Syarat tambahan sebagai berikut:

1. Profil desa wisata yang mencakup :
 - Atraksi yang ada dan penjelasannya (didukung photo)
 - Kondisi akses jalan dan angkutan ke desa dan lokasi wisata
 - Amenitas (sarana pendukung lainnya) yang tersedia misal penginapan, makanan khas, souvenir, kondisi iklim, sarana informasi, keamanan dan lain lain.
 - SDM desa yang digunakan.
 - Sumber dana dan pemanfaatannya.
 - Kemajuan promosi dan seberapa perlu pendampingan.
2. Photocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengelola wisata (jika ada)
3. Photocopy sertifikasi kompetensi usaha pariwisata.
4. Photocopy program kegiatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
5. Dokumentasi pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan (foto atau naskah atau surat terkait dengan upaya pariwisata berkelanjutan)
6. Dokumentasi pemanfaatan ekonomi pariwisata untuk masyarakat lokal (foto atau naskah atau surat terkait dengan upaya pemanfaatan hasil pariwisata untuk seluruh masyarakat desa wisata)
7. Dokumentasi pelestarian budaya (foto atau naskah atau surat terkait dengan upaya pelestarian budaya)
8. Dokumentasi upaya pelestarian lingkungan alam (foto atau naskah atau surat terkait dengan upaya pelestarian lingkungan).
9. Dokumentasi pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi desa wisata (foto atau naskah atau surat terkait dengan upaya promosi wisata).
10. Dokumentasi pengaplikasian SAPTA PESONA (foto atau naskah atau surat terkait dengan penerapan SAPTA PESONA).
11. Narasi visi dan misi pengelola wisata.

12. Sejarah singkat terbentuknya desa dan terbentuknya desa tersebut menjadi desa wisata.

13. Paket wisata yang ditawarkan oleh pengelola wisata (jika ada).

14. Oleh-oleh khas produk asli desa wisata baik makanan maupun barang.

15. Jumlah wisatawan minimal 6 (enam) bulan terakhir berdasarkan buku tamu.

16. Photocopy buku kas tahun terakhir

Untuk desa wisata yang sudah pernah nominasi 10 (sepuluh) besar, cukup menyampaikan data tambahan perubahan baik syarat utama maupun syarat tambahan

XI. TIM JURI

a. Pemilihan dan Penunjukan Anggota Tim Juri

Anggota tim juri ditunjuk dan dipilih oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Tim juri terdiri dari berbagai expert dibidangnya dan memiliki kompetensi serta memahami tentang pariwisata desa dan desa wisata yaitu:

1. Akademisi
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
3. ASPPI
4. Asidewi Provinsi Bengkulu
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Ketua Tim Juri

- Ketua tim juri dipilih oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama.
- Ketua tim juri memiliki wewenang untuk mengadakan rapat tim juri dan difasilitasi oleh panitia Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- Ketua tim juri ditetapkan bersamaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tentang penetapan tim juri.
- Ketua tim juri memberikan *advise* dan masukan kepada anggota tim juri tentang tata cara penilaian.
- Ketua tim juri memimpin tim juri pada saat pelaksanaan visitasi ke sepuluh besar desa wisata.
- Jika terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan ketua tim juri dapat memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan untuk dan atas nama tim juri.

c. Komitmen Tim Juri

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba desa wisata maka diharapkan agar tim juri yang telah dipilih dan setuju untuk dipilih sebagai tim juri agar dapat melaksanakan tugas sebagai tim juri dengan baik dan berkomitmen untuk mengikuti tahapan penilaian lomba desa wisata hingga pemenang dapat dipilih.

XII. PEMENANG DAN HADIAH

Desa wisata yang menjadi peserta lomba desa wisata akan dipilih 10 (sepuluh) besar desa wisata terbaik. Sepuluh desa wisata tersebut mendapatkan piagam penghargaan.

Dari sepuluh besar tersebut akan dipilih lima desa wisata terbaik yang akan memperoleh hadiah sebagai berikut :

1. Desa wisata terbaik pertama akan mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp50.000.000 + trophy
2. Desa wisata terbaik kedua akan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp35.000.000 + trophy
3. Desa wisata terbaik ketiga akan mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp25.000.000+ trophy
4. Desa wisata terbaik keempat akan mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp20.000.000 + trophy
5. Desa wisata terbaik kelima akan mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp15.000.000 + trophy

Setiap Desa Wisata Pemenang wajib menyampaikan atau melaporkan penggunaan hadiah uang pembinaan ke Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu untuk tujuan monitoring dan evaluasi.

Disamping hadiah uang pembinaan terdapat pula reward berupa :

1. Fasilitasi pelaksanaan event pariwisata di desa pemenang
2. Pembinaan/fasilitasi usaha makro dan kecil di lokasi wisata
3. Fasilitasi penggunaan dana desa
4. Pembinaan sector pertanian berbasis agrowisata

XIII. PENGUMUMAN PEMENANG DAN PEMBERIAN HADIAH

Pengumuman pemenang dan pemberian hadiah uang pembinaan untuk pemenang dilakukan dalam suatu acara MALAM ANUGRAH DESA WISATA yang akan dilaksanakan di ballroom suatu hotel yang dikerjakan pelaksanaannya oleh event organizer yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan

Pelaksanaan malam anugrah desa wisata akan dikemas dalam format acara dimana setiap desa wisata akan diberikan kesempatan untuk menampilkan/mempromosikan seni/budaya dari masing-masing desa.

Pemenang yang telah ditetapkan oleh tim juri dan telah dikukuhkan dengan SK Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu tentang penetapan pemenang lomba desa wisata merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

XIV. HADIAH TAMBAHAN/HADIAH SPONSOR

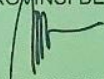
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mengupayakan hadiah tambahan dari pihak ke tiga yang bersedia untuk ikut memeriahkan lomba desa wisata dengan menyampaikan proposal pelaksanaan lomba kepada pihak ke tiga.

Hadiah tambahan yang didapat dari pihak ke tiga diserahkan bersamaan dengan pengumuman dan pemberian hadiah bagi pemenang pada acara malam anugrah desa wisata.

XV. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba desa wisata dan apabila ada kekurangan dan atau kesalahan dalam pedoman pelaksanaan ini maka akan dilakukan perbiakan dan disempurnakan di kemudian hari.

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BENGKULU


KARMAWANTO, M.Pd

Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 19690127 199203 1 002

LAMPIRAN XII**DOKUMENTASI**

Wawancara Bersama Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu



Wawancara Bersama Bapak Pranata Humas Muda Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu



Wawancara Bersama Bapak Adytama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Muda Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu



Wawancara Bersama Bapak Adytama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Muda Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu



Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Tangsi Duren Dan Bapak Pokdarwis
Desa Tangsi Duren



Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Air Sempiang Dan Bapak Pokdarwis
Desa Air Sempiang



Wawancara Bersama Ibu Bendahara Desa Batu Ampar Dan Bapak Pokdarwis
Desa Batu Ampar



Wawancara Bersama Bapak Sekretaris Desa Batu Kalung



Wawancara Bersama Bapak Pokdarwis Desa Batu Kalung

MATRIKS WAWANCARA

TRANSKIP MATRIKS WAWANCARA PADA INFORMAN TENTANG EVALUASI PELAKSANAAN LOMBA DESA WISATA PROVINSI BENGKULU (STUDI KASUS DI KABUPATEN KEPAHANG)

Indikator	Aspek	Informan	Sumber Data		Interpresentasi
			Primer	Sekunder	
Context	1. Masalah atau kebutuhan 2. Tujuan atau sasaran	RTCE, JGP, NB, NS, KY, ST, MG, PR, RA, RD, AAS, BGA	1. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu (RTCE), diketahui bahwa pelaksanaan program Lomba Desa Wisata merupakan respon atas rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke desa-desa yang memiliki potensi pariwisata, baik dari sisi keindahan alam, budaya lokal, maupun kearifan masyarakat. Informan JGP juga menyebutkan bahwa pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, informan dari desa seperti KY dan AAS mengungkapkan bahwa sebelum adanya lomba, desa mereka menghadapi berbagai kendala seperti minimnya infrastruktur, belum terbentuknya kelembagaan seperti Pokdarwis secara optimal, serta rendahnya	1. Permasalahan dan kebutuhan diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditegaskan bahwa penyelenggaraan desa wisata harus berlandaskan pada asas kebermanfaatan, pelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan dari regulasi ini adalah mengembangkan pariwisata berbasis kebudayaan lokal serta menjamin pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata diarahkan tidak hanya untuk penguatan ekonomi, tetapi juga untuk menjawab permasalahan pelestarian budaya dan pengelolaan potensi lokal secara inklusif. 2. Tujuan dan sasaran program ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 3 Perda Kabupaten	Berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan dukungan kebijakan daerah, program Lomba Desa Wisata terbukti sebagai strategi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan riil desa wisata, baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Data primer dan sekunder menunjukkan keselarasan antara desain program dengan regulasi yang berlaku, di mana program ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi administratif, tetapi juga ditujukan untuk membentuk desa wisata yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat citra desa sebagai destinasi wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan budaya lokal, program ini telah disusun secara kontekstual dan inklusif sesuai pendekatan <i>community-based</i>

			partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 2. Tujuan dari pelaksanaan program Lomba Desa Wisata disampaikan secara eksplisit oleh RTCE, yang menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong desa-desa yang memiliki potensi wisata agar dapat berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Program ini juga bertujuan mendorong pengelolaan potensi wisata yang berkelanjutan dan partisipatif melalui peran Pokdarwis, pemerintah desa, dan masyarakat. Informan JGP menambahkan bahwa promosi desa wisata melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting untuk mendukung keberlanjutan sektor pariwisata lokal. Sementara itu, informan dari desa seperti KY dan MG menilai bahwa program ini memberikan semangat baru bagi masyarakat untuk menggali dan mengelola potensi wisata secara lebih aktif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan pertanian berbasis wisata.	Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan desa wisata bertujuan untuk mengembangkan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal serta menjamin pelestarian nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 5, disebutkan pula bahwa pembangunan desa wisata mencakup empat pilar utama: industri desa wisata, objek daya tarik wisata, kelembagaan desa wisata, dan pemasaran desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran dari program ini bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan kelembagaan. Selain itu, partisipasi masyarakat ditegaskan sebagai elemen penting dalam pengelolaan desa wisata, sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dan penerapan prinsip Sapta Pesona.	<i>tourism</i>, sebagaimana ditekankan dalam evaluasi konteks model CIPP.
	1. Sumber Daya	RTCE, JGP, NB, NS, KY, ST,	1. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Lomba Desa Wisata di Kabupaten	1. Dalam Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 26 huruf b, pemerintah	Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia di desa wisata menunjukkan semangat

Input	Manusia 2. Sarana Dan Prasarana 3. Kebijakan Yang Mendukung	MG, PR, RA, RD, AAS, BGA	Kepahiang telah mendapatkan dukungan dari unsur sumber daya manusia lokal yang cukup aktif, seperti aparat desa, Pokdarwis, Karang Taruna, dan masyarakat umum. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi ujung tombak dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di desa. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari menyiapkan atraksi budaya, menjaga kebersihan lingkungan wisata, hingga mendampingi tamu yang berkunjung ke desa. SDM lokal ini juga menjadi pelaku utama dalam promosi wisata berbasis media sosial dan penyelenggaraan event desa. Meskipun begitu, beberapa informan menyampaikan bahwa kemampuan SDM masih terbatas dalam aspek manajerial, pemasaran, dan pengelolaan paket wisata, sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut. 2. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa wisata di Kabupaten Kepahiang telah memiliki sarana dasar seperti gapura masuk, area parkir, panggung pertunjukan budaya, serta fasilitas MCK.	daerah diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan desa wisata. Hal ini sejalan dengan isi dari Surat Keputusan Kepala Desa yang menetapkan struktur organisasi Pokdarwis, di mana tugas-tugas SDM lokal dijabarkan secara teknis. Selain itu, dalam SK Pembentukan Pokdarwis yang diterbitkan oleh Kepala Desa, dijelaskan bahwa anggota Pokdarwis bertanggung jawab atas penyelenggaraan aktivitas wisata, edukasi kepada masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan formal dan legalitas peran SDM dalam menjalankan program desa wisata. 2. Dalam Perda No. 5 Tahun 2022 Pasal 26 huruf c dan d, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur pendukung untuk desa wisata, termasuk jalan, fasilitas umum, dan perlengkapan atraksi budaya. Di sisi lain, dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Desa Wisata, beberapa desa telah	dan kapasitas awal yang baik, meskipun masih membutuhkan peningkatan kompetensi agar mampu mengelola pariwisata secara profesional dan berkelanjutan. Pembentukan SK Pokdarwis menjadi modal awal yang positif, namun perlu diikuti dengan pelatihan berkala untuk menghadapi tantangan pariwisata modern. Di sisi lain, sarana dan prasarana desa juga telah mulai dibangun, namun masih memerlukan dukungan lebih dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal aksesibilitas dan fasilitas pendukung lainnya. SK Kepala Desa dan kebijakan lokal telah menjadi pijakan awal dalam pengembangan infrastruktur, meskipun pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar tidak sekadar simbolis. Sementara itu, meskipun kebijakan makro sudah mendukung, pada tingkat desa masih diperlukan penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) agar pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang jelas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi provinsi dan kebijakan
-------	---	--------------------------	---	---	---

			Beberapa desa juga telah menata pusat oleh-oleh dan spot foto sebagai bagian dari pengembangan atraksi wisata. Namun, akses menuju lokasi wisata masih menjadi tantangan, terutama jalan desa yang belum diaspal atau rusak akibat cuaca. Informan menyebutkan bahwa sarana budaya seperti alat kesenian, kostum tradisional, dan perlengkapan atraksi juga masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran desa. 3. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung pelaksanaan program sudah tersedia dalam bentuk petunjuk teknis dari Dinas Pariwisata dan beberapa SK dari Kepala Desa. Beberapa desa telah memiliki SK Pembentukan Desa Wisata, SK Pokdarwis, serta dokumen rencana kerja tahunan (RKT) desa yang memasukkan pengembangan wisata sebagai program prioritas. Namun, sebagian besar desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur pariwisata, sehingga pelaksanaan program masih berjalan dengan landasan administratif yang belum kuat.	menetapkan lokasi wisata dan sarana pendukung sebagai bagian dari struktur pengembangan desa. SK tersebut mencakup pembentukan tim pengelola sarana dan pengalokasian sebagian Dana Desa untuk pembangunan fasilitas penunjang wisata. Keberadaan SK ini menjadi instrumen hukum yang memungkinkan desa mengelola pembangunan fisik secara mandiri dan terkoordinasi. 3. Sesuai dengan Pasal 5 dan 8 Perda No. 5 Tahun 2022, desa wisata harus memiliki kelembagaan, perencanaan, dan pemasaran terpadu yang didukung oleh regulasi lokal. Dalam SK Pembentukan Desa Wisata yang ditandatangani Kepala Desa, tertuang struktur organisasi desa wisata, pembagian tugas, dan perencanaan kegiatan tahunan. Dokumen ini juga menjadi syarat administratif untuk mengikuti Lomba Desa Wisata tingkat provinsi. Selain itu, dalam SK Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2024, disebutkan bahwa legalitas kelembagaan dan kebijakan lokal menjadi bagian dari kriteria	lokal sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan desa wisata.
--	--	--	--	--	---

			Minimnya regulasi internal menyebabkan lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis.	penilaian dalam lomba.	
Process	1. Pelaksanaan Dan Proses 2. Tahapan-Tahapan Kegiatan	RTCE, JGP, NB, NS, KY, ST, MG, PR, RA, RD, AAS, BGA	1. Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan perwakilan desa wisata, diketahui bahwa pelaksanaan program Lomba Desa Wisata berlangsung melalui koordinasi intensif antara dinas, pemerintah desa, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kegiatan berjalan sesuai prosedur, dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi administrasi, hingga kunjungan lapangan oleh tim penilai. Proses berjalan cukup efektif, meskipun terdapat kendala seperti akses menuju lokasi wisata dan minimnya fasilitas budaya. Masyarakat mulai menunjukkan keterlibatan aktif, terutama dalam menjaga kebersihan, mengadakan pertunjukan budaya, dan menyambut kunjungan juri. 2. Wawancara dengan informan menyebutkan bahwa tahapan kegiatan dimulai dari sosialisasi program ke desa-desa calon peserta, dilanjutkan dengan proses seleksi administrasi seperti kelengkapan profil desa, dokumen	1. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Desa Wisata menyebutkan bahwa pelaksanaan desa wisata harus dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan (Pasal 2 & 3). Selain itu, Pasal 26 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan SDM, promosi, dan pembangunan infrastruktur. Dalam SK Pembentukan Pokdarwis dan SK Kepala Desa yang ditelaah dari masing-masing desa peserta lomba, tercantum pelibatan struktur kelembagaan lokal dalam pelaksanaan lomba, termasuk peran aktif Pokdarwis dalam setiap tahapan kegiatan. 2. Sesuai Pasal 8 dan 32 dalam Perda No. 5 Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan desa wisata mencakup kegiatan promosi, pelatihan, dan fasilitasi partisipasi masyarakat. Dokumen pendukung seperti Petunjuk	Pelaksanaan program Lomba Desa Wisata menunjukkan keterpaduan antara rencana dan implementasi dengan dukungan aktif masyarakat serta peran kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan pemerintah desa yang diperkuat oleh SK resmi. Proses pelaksanaan berlangsung terstruktur, mulai dari persiapan hingga penilaian akhir, dengan keterlibatan berbagai pihak dalam menyiapkan atraksi dan fasilitas pendukung. Meskipun masih terdapat hambatan seperti infrastruktur dan aksesibilitas, keseluruhan pelaksanaan mencerminkan sinergi pelaksana dengan kebijakan Perda No. 5 Tahun 2022 yang menekankan prinsip kebersamaan, kelestarian, dan keberlanjutan berbasis partisipasi komunitas.

			pendukung, dan keberadaan kelembagaan seperti Pokdarwis. Desa kemudian melakukan presentasi potensi wisata di hadapan tim juri provinsi, dan selanjutnya dilakukan kunjungan lapangan untuk verifikasi langsung. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator kelayakan seperti kesiapan sarana wisata, daya tarik budaya, keberlanjutan program, serta keterlibatan masyarakat.	Teknis Pelaksanaan Lomba, SK Penetapan Desa Peserta, dan laporan hasil penilaian menunjukkan bahwa tahapan lomba dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan ini dirancang untuk mengukur kesiapan desa dari sisi administratif, teknis, dan sosial-budaya.	
Product	1. Penyelesaian Dan Pencapaian 2. Hasil Akhir	RTCE, JGP, NB, NS, KY, ST, MG, PR, RA, RD, AAS, BGA	1. Hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pariwisata dan perangkat desa menunjukkan bahwa program Lomba Desa Wisata telah diselesaikan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Desa peserta lomba telah melalui proses seleksi administrasi, presentasi potensi wisata, dan kunjungan lapangan. Sebanyak sepuluh desa terbaik ditetapkan sebagai pemenang, dan lima di antaranya memperoleh penghargaan berupa uang pembinaan dan trofi. Namun demikian, tidak semua desa berhasil memenuhi seluruh indikator penilaian, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur, promosi digital, dan pelibatan UMKM. Sebagian informan	1. Berdasarkan dokumen hasil evaluasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan laporan kegiatan lomba, disebutkan bahwa program telah menyelesaikan seluruh tahapan dengan penetapan desa pemenang melalui SK Kepala Dinas. Terdapat laporan pertanggungjawaban dari desa penerima dana pembinaan sebagai bentuk monitoring. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 26, pemerintah daerah memiliki kewajiban memfasilitasi pelaksanaan dan keberlanjutan desa wisata melalui pelatihan, promosi, dan dukungan pembiayaan. Namun, dalam pelaksanaannya, fasilitasi	Program Lomba Desa Wisata telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ditandai dengan terbitnya SK pemenang serta pemberian penghargaan, yang menunjukkan tercapainya capaian administratif. Namun, secara substansi, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kualitas desa wisata yang merata. Keberhasilan teknis belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian dampak program secara menyeluruh, karena terdapat kesenjangan antara hasil ideal dan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait relevansi penghargaan dan lemahnya pembinaan pasca-lomba. Meski demikian, program ini

			menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah selesai, tetapi terdapat kesenjangan antara pelaksanaan teknis dengan dampak substantif yang ingin dicapai. 2. Wawancara dengan informan dari desa peserta menyebutkan bahwa hasil akhir dari program dirasakan positif, terutama dalam hal peningkatan branding desa, promosi potensi wisata, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Desa pemenang lomba mendapatkan berbagai bentuk dukungan, seperti penyelenggaraan event pariwisata, fasilitasi pengembangan UMKM, serta akses terhadap pemanfaatan dana desa untuk mendukung sektor pariwisata. Beberapa informan menilai bahwa program ini telah memotivasi desa untuk lebih aktif mengembangkan potensi wisata. Namun, beberapa juga mencatat bahwa hadiah atau reward yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan desa, dan tindak lanjut dari pemerintah pasca-lomba masih dinilai minim.	tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh desa peserta. 2. Wawancara dengan informan dari desa peserta menyebutkan bahwa hasil akhir dari program dirasakan positif, terutama dalam hal peningkatan branding desa, promosi potensi wisata, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Desa pemenang lomba mendapatkan berbagai bentuk dukungan, seperti penyelenggaraan event pariwisata, fasilitasi pengembangan UMKM, serta akses terhadap pemanfaatan dana desa untuk mendukung sektor pariwisata. Beberapa informan menilai bahwa program ini telah memotivasi desa untuk lebih aktif mengembangkan potensi wisata. Namun, beberapa juga mencatat bahwa hadiah atau reward yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan desa, dan tindak lanjut dari pemerintah pasca-lomba masih dinilai minim.	memberikan dampak positif berupa peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan branding, pemberdayaan UMKM, serta meningkatnya motivasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari penyelesaian tahapan, tetapi juga dari pencapaian dampak jangka panjang yang konsisten dengan tujuan pengembangan pariwisata berbasis desa melalui evaluasi berkelanjutan dan pendekatan partisipatif
--	--	--	--	--	---